



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PROVISI SUMBER DAYA ALAM (PSDA) ATAS KAYU RAKYAT

PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Rakyat/Tanah Milik, kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik dikenakan pungutan daerah dalam rangka pemberdayaan keuangan daerah;
 - c. bahwa pungutan daerah yang dapat dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik atas hasil yang dipungut dari hutan rakyat/tanah milik sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Provisi Sumber Daya Alam (PSDA);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Rakyat/Tanah Milik.

Dengan persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROVISI SUMBER DAYA ALAM (PSDA) ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari.

5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari.
6. Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan rakyat/tanah milik.
7. Hutan Rakyat/Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik, yang berada di luar kawasan hutan.
8. Kayu Rakyat adalah kayu, baik kayu hasil budidaya maupun kayu alam yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
9. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok tani atau badan hukum untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat.
10. Laporan Hasil Produksi (LHP) Kayu Rakyat adalah laporan realisasi produksi kayu rakyat yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk untuk itu.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PSDA

Pasal 2

- (1) Dengan nama Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) dipungut provisi sebagai pembayaran atas pengambilan kayu rakyat berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) PSDA merupakan suatu penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

Objek pungutan PSDA adalah pemberian IPKR pada tanah milik/hutan rakyat.

Pasal 4

Subjek pungutan PSDA adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IPKR

pada tanah milik/hutan rakyat

BAB III
PUNGUTAN PSDA
Bagian Pertama
Tata Cara Pungutan
Pasal 5

- (1) PSDA wajib dibayar oleh pemegang IPKR atas kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik.
- (2) Pembayaran PSDA dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada LHP yang telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Pengelolaan penerimaan PSDA dilakukan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari.
- (4) PSDA wajib disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Batang Hari, dengan tindakan bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 6

- (1) Tarif PSDA ditetapkan berdasarkan kelas diameter kayu, dibedakan antara kayu alam dan kayu tanaman.
- (2) Tarif PSDA kayu alam sebagai berikut:
 - a. Kayu Bulat diameter 30 Cm atau lebih sebesar Rp. 60.000,- per M3
 - b. Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter 20-29 Cm sebesar Rp. 30.000,- per M3
 - c. Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) diameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp. 15.000,- per M3
- (3) Tarif PSDA kayu tanaman jenis Akasia dan Sengon sebagai berikut:
 - a. Kayu Bulat diameter 30 Cm atau lebih sebesar Rp. 20.000,- per M3
 - b. Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter 20-29 Cm sebesar Rp. 15.000,- per M3
 - c. Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) diameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp. 10.000,- per M3

- (4) Tarif PSDA kayu tanaman jenis Karet sebagai berikut:
- a. Kayu Bulat diameter 30 Cm atau lebih sebesar Rp. 15.000,- per M3
 - b. Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter 20-29 Cm sebesar Rp. 10.000,- per M3
 - c. Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) diameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp. 5.000,- per M3

Bagian Ketiga
Penggunaan PSDA

Pasal 7

- (1) Penerimaan PSDA dimaksud pada Pasal 6 digunakan untuk menunjang pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) 40 % dari penerimaan PSDA dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan fisik dalam rangka rehabilitasi lahan, penghijauan dan pengembangan hutan rakyat.
- (3) Penggunaan dana PSDA tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pungutan PSDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan PSDA agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan PSDA;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan PSDA;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan PSDA;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pungutan PSDA;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan PSDA;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pungutan PSDA menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib pungut PSDA yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Maret 2000.

BUPATI BATANG HARI,

M. SAMAN CHATIB

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2000 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
PROVISI SUMBER DAYA ALAM (PSDA) ATAS KAYU RAKYAT
PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat atau hutan milik.

Urusan pengelolaan hutan rakyat telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Pengelolaan dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan fisik dalam rangka rehabilitasi lahan, penghijauan dan pengembangan hutan rakyat, yang tentunya perlu ditunjang dengan pendanaan yang memadai yang berasal dari pemerintah daerah.

Sumber pendanaan dimaksud antara lain adalah Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan rakyat/tanah milik oleh orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin pemanfaatan kayu rakyat.

Penetapan tarif pungutan PSDA lebih kecil dibanding dengan pungutan negara berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dikenakan pada kayu yang berasal dari hutan negara, adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan PSDA termasuk Lain-lain Penerimaan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan LHP yang telah disahkan, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) PSDA dengan mencantumkan nomor dan tanggal IPKR, nomor dan tanggal LHP dan rekapitulasi kayu (jenis, kelas diameter dan volume) serta tarif dan jumlah PSDA yang akan dibayar..

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan jumlah 40 % dari penerimaan PSDA dimaksud mengacu pada perimbangan dana alokasi khusus dari dana reboisasi yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh Daerah penghasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Ayat (3)

Dana PSDA dimaksud dialokasikan melalui proyek APBD pada Dinas Kehutanan dan atau pada Dinas lainnya yang kegiatannya berkaitan dengan pemanfaatan lahan tidak produktif atau lahan tidur di luar kawasan hutan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas